



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 8 Juli 2014

Nomor : 1387/KPU/VII/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan pemungutan,
penghitungan, dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014

Kepada:

Yth. **1. Ketua KPU Provinsi/ KIP Aceh**
2. Ketua KPU/ KIP Kabupaten Kota
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
4. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS)
**5. Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS)**

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengantisipasi banyaknya pemilih yang hadir di TPS, ketua KPPS memastikan proses pemungutan suara dimulai pukul 07.00 waktu setempat;
2. Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 07.00 s/d 13.00 waktu setempat, sedangkan bagi pemilih DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir;
3. Bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK namun tidak membawa formulir Model C6 PPWP (surat pemberitahuan) pada saat pemungutan suara, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu KPPS melakukan pencocokan antara identitas kependudukan dengan salinan DPT/DPTb/DPK;
4. Bagi pemilih yang pindah memilih menggunakan formulir Model A5 tetapi tidak sempat melapor kepada PPS tempat memilih/ tujuan tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat/ ditambahkan pada Salinan Daftar Pemilih Tambahan;
5. Berkenaan dengan penggunaan KTP/ KK/ Paspor/identitas kependudukan lainnya yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Kelurahan/Desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah seperti surat keterangan domisili bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK harus digunakan sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen tersebut;
6. Bagi pemilih tidak diperkenankan membawa dan mempergunakan kamera maupun handphone berkamera ke dalam bilik suara pada saat proses penggunaan hak pilih serta mencoblos menggunakan alat coblos yang telah disediakan;
7. Bagi tim pasangan calon yang diberikan mandat sebagai saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, foto dan/atau gambar dan nama pasangan calon serta wajib membawa surat tugas/mandat dari pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye nasional/provinsi/kabupaten/kota;

8. Berkenaan dengan suara sah dan tidak sah pada saat penghitungan suara di TPS, petugas KPPS berpedoman pada Buku Panduan KPPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Petugas KPPS memastikan pencatatan data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data jumlah suara sah dan tidak sah telah dicatat secara lengkap dan telah sinkron/sesuai;
10. Petugas KPPS memberikan dan menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat yang ditulis tangan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan PPL;
11. Panitia Pemungutan Suara pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mendasarkan pada formulir Model C1 PPWP dan lampirannya dengan tetap membuka formulir Model C1 Plano PPWP;
12. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah menerima salinan formulir Model C, Model C1 dan lampirannya dari KPPS melalui PPK agar segera melakukan scan/pemindaian dan entry data untuk dikirimkan ke KPU dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
13. Untuk terselenggaranya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang demokratis dan berkualitas, seluruh penyelenggara Pemilu diharapkan mampu bekerja sesuai dengan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Azas penyelenggaraan Pemilu, senantiasa menjaga kemandirian, netralitas, profesional, kredibilitas, dan integritas serta mematuhi kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.


KETUA,
HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta